

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUP RUKUN WARGA (STUDI KASUS BANK SAMPAH MAWAR PUTIH RT 009 RW 002 KELURAHAN TUGU SELATAN KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA)

Arditta Alwasury¹, Indah Wahyu Maesarini^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ardittaaalwasury877@gmail.com¹, inwamae2014@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Governor Regulation No. 77 of 2020, Waste Bank, Ministry of Environment and Forestry.

This research is based on the Primary Tasks and Functions of Waste Management at the neighborhood level in South Tugu Village, Koja District, North Jakarta, referring to Governor Regulation No. 77 of 2020 concerning the establishment of management facilities and infrastructure at the neighborhood level in North Jakarta. This includes managing waste at the neighborhood level and educating the community on proper Waste Management. Various issues related to Facilities and Infrastructure, Budget, and Human Resources were identified. The purpose of this study is to understand and analyze the implementation of Governor Regulation No. 77 of 2020 on Waste Management at the neighborhood level in South Tugu Village, Koja District, North Jakarta. The Waste Bank is a concept that collects dry household waste (Plastic, Paper, Cans, etc.) and converts it into cash through a system that encourages residents to participate in waste sorting and recycling. Daily household waste production is a fundamental problem. According to the Ministry of Environment and Forestry, household waste accounted for 45.9% of Indonesia's total waste production in 2021, which reached 41.38 million tons, with 26.96 million tons of that total estimated to be improperly managed. This study employs a qualitative method aimed at creating a systematic and accurate description of the facts and the relationships among the phenomena investigated by the author. The research results indicate four key indicators: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. To ensure the effective implementation of Governor Regulation No. 77 of 2020 on waste management, it is necessary to create a fixed budget for facilities and infrastructure by identifying and recording the detailed needs and proposals for the required facilities and infrastructure.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kompleks dalam penanganan sampah di perkotaan. Di Indonesia sendiri permasalahan tentang sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Pemerintah kemudian membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pemerintah kemudian membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta UU tentang Konsumsi masyarakat berupa makanan maupun barang di dalam kemasan, khususnya kemasan yang tidak terdegradasi secara sempurna dalam waktu singkat (seperti kantong plastik) dapat menyebabkan sampah- sampah kantong plastik terus menumpuk setiap tahunnya. Wajar jika Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan Pergub Nomor 77 Tahun 2020, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjadi garda terdepan dalam hal ini.

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan Dinas Lingkungan Hidup yang memimpin pelaksanaannya untuk secara konsisten melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi untuk 3 mendorong pemilahan sampah pada sumbernya, bukan membuangnya ke tempat sampah. Agar program ini dapat berfungsi sebaik mungkin, Dinas Lingkungan Hidup harus membangun lebih banyak infrastruktur dan fasilitas untuk membantu inisiatif pengurangan sampah di lingkungan sekitar. Agar masyarakat umum dapat membuang sampah sesuai dengan jadwal dan jenis sampah, Dinas Lingkungan Hidup harus menyediakan jadwal pengangkutan sampah yang jelas. Masih ada sebagian masyarakat yang langsung membuang sampah ke lingkungan, tanpa menyadari dampak buruk yang diakibatkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan, karena tidak memahami perlunya pengelolaan sampah. Selain itu, untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya, BPS RW dan pengurus RW lainnya harus konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan dukungan kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai pentingnya pengurangan sampah di lingkungan sekitar.

Diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi untuk mencapai tujuan kita bersama terhadap 4 lingkungan hidup yang harus terus kita jaga agar tetap lestari. Tentu saja, masih banyak permasalahan dalam penelitian ini, dan diperlukan investigasi yang lebih mendalam sebelum dapat digunakan untuk pembuatan peraturan baru. Pada tahun 2020 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah mengeluarkan suatu rancangan strategi yang termuat dalam peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang pengelolaan sampah di Rukun Warga. Peraturan Gubernur adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah agar Indonesia dapat melakukan pengelolaan 100 persen dengan target tercapai pada tahun 2025. Peraturan Gubernur adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah agar Indonesia dapat melakukan pengelolaan 100 persen dengan target tercapai pada tahun 2025. Sebanyak 64 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap tahunnya, yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sebuah kegiatan yang bersifat social engineering dimana masyarakat diajarkan untuk memilah dan memilah sampah, untuk membangun pemikiran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah secara bijak. Melalui program ini pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Bank sampah merupakan tempat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang dapat didaur ulang atau yang dapat digunakan ulang dengan mengubahnya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jumlah bank sampah di DKI Jakarta per 19 Agustus 2022 mencapai 2.119 Unit. Bank Sampah Mawar Putih yang terletak di Gang Saian Nomor 2, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara merupakan salah satu Bank Sampah yang ada di daerah Jakarta Utara khususnya Kecamatan Koja.

Tabel 1.1
Jumlah Sampah Masuk dan Terkelola Bank Sampah Kecamatan Koja

Bank Sampah	2021		2022		2023	
	Sampah Masuk (TON)	Sampah Terkelola (TON)	Sampah Masuk (TON)	Sampah Terkelola (TON)	Sampah Masuk (TON)	Sampah Terkelola (TON)
Mawar Putih	4.89	4.89	12.00	12.00	25.29	25.29
Barokah	109.50	109.50	55.20	55.20	164.37	164.37

Menurut Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Melalui Bank Sampah pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk program pemerintah yang dimana melibatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan rasa peduli akan lingkungan sekitar. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Penelitian sangat mendesak untuk dilakukan mengenai program bank sampah adalah menganalisis pengelolaan program bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, karena secara tidak langsung banyak orang yang melakukannya hanya melihat bank sampah dari sudut pandang manajemen hanya lingkungan. Manajemen program yang bagus akan menjadikan program bank Sampah terus bertambah bagus. Keunikan pembahasan ini terlihat dari keragaman pelanggan itu sendiri tidak hanya mengundang ibu rumah tangga saja, bapak- bapak tapi juga anak-anak kecil di sekitar bank sampah. Permasalahan lain yang ditemukan berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Rukun Warga dan Rukun Tetangga bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dengan cara mengelola sampah yang baik dan benar. Jika implementasi tidak berhasil, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Demikian pula, pengelolaan sampah rumah tangga mempunyai tujuan yang kuat, namun jika tidak dilaksanakan dengan baik, program tersebut akan gagal mencapai tujuannya.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kebijakan Publik** : Menurut Presaman dan Widavsky sebagaimana dikutip (Winarno, 2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.
2. **Konsep Implementasi Kebijakan** : Menurut (Pramono, 2020) Proses implementasi yang mandiri sebagai bahasa kerja yang masuk akal ketika mengacu pada studi ilmiah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, komite atau organisasi terkait sering kali menentukan tujuan spesifik yang terkait dengan implementasi.
3. **Konsep Pengelolaan Sampah** : Menurut (Yudiyanto, Yudhistira, & Tania, 2019), Sampah merupakan suatu jenis bahan baku yang tidak terpakai pada akhir suatu proses. Sampah

didefinisikan oleh manusia berdasarkan jenis, dalam proses alkimia, sebenarnya tidak ada konsep seperti itu, sebaliknya, hanya ada produk yang diproduksi setelah dan selama proses tersebut.

4. **Rukun Warga** : Istilah yang digunakan untuk membagi wilayah kedalam kecamatan adalah Rukun Warga (RW). Pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya bermusyawarah untuk mengembangkan Rukun Warga (RW), sebuah Lembaga kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang disetujui dan didukung oleh Pemerintah Daerah, yang diputuskan oleh Kepala Desa.
5. **Bank Sampah** : merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga, seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang, untuk meningkatkan partisipasi warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan kualitas dibandingkan jumlah, dan dibandingkan menggunakan survei, data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumen resmi terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih banyak mementingkan metode yang digunakan dibandingkan hasil. Hal ini disebabkan jika bagian-bagian tersebut terlihat selama proses berlangsung maka hubungan antar bagian tersebut akan menjadi lebih jelas. Untuk menyediakan data yang relevan dan mudah dipahami, penelitian kualitatif menggunakan prosedur berikut: merumuskan pertanyaan terkait variabel penelitian, melakukan observasi dan wawancara, dan mengatur analisis sebanyak mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 77 TAHUN 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Lingkup Rukun Warga (Studi Kasus Bank Sampah Mawar Putih RT 009 RW 002 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara)

Pengelolaan Bank Sampah Mawar Putih yaitu dengan cara kegiatan penabungan sampah. Program tabungan sampah yang dilaksanakan di Bank Sampah Mawar Putih merupakan pengembangan program pengelolaan sampah yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Bank Sampah Mawar Putih resmi berdiri sejak 10 Desember 2021 program bank sampah bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih memahami tentang cara mengelola sampah yang mereka hasilkan di rumah tangga masing – masing. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Bank Sampah Jakarta Utara yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan Bank Sampah di Rukun Warga yaitu sebagai pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sarana pembinaan masyarakat serta menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pengelolaan bank sampah di rukun warga kelurahan tugu selatan kecamatan koja, Jakarta Utara, dimana hanya dibatasi oleh 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi konsistensi. Sumber daya merupakan media dan alat ukur dalam mencapai tujuan suatu implementasi kebijakan yang dilakukan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Dimensi sumber daya terdiri dari 4 indikator, yaitu: sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, dan fasilitas.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Bank Sampah Mawar Putih di lingkungan Rukun Warga 002 / rt 009 Jakarta Utara

Dalam hal sarana prasarana, yang menjadikan hambatan yaitu anggaran yang tidak mencukupi sehingga anggota Pengelola Bank Sampah tidak mendapat menjalani kegiatan dengan baik dan nyaman, sarana dan prasarana pun masih meminjam ke kelurahan karena belum ada alat transportasi sendiri atau khusus untuk mengangkut sampah dari masing – masing rumah tangga. Terdapat berbagai hambatan dalam Pengelola Bank Sampah dalam sumber daya manusia hal ini sejalan dengan yang di rasakan masyarakat bahwa mereka merasakan kurangnya personal yang berkerja sama.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pengelolaan Bank Sampah Mawar Putih di Rukun Warga 002 / Rt 009 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pengelolaan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Bank Sampah Mawar Jakarta Utara yaitu dengan menginventarisir kebutuhan/ usulan dan memasukkannya dalam program kegiatan dan anggaran sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan secara terperinci untuk dilakukan anggaran transportasi. Masyarakat berharap upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan sarana dan prasarana yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pengelolaan Sampah pada sampah Mawar putih Kota Jakarta utara, dibatasi oleh 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Terkait dengan dimensi sumber daya, indikator fasilitas dan anggaran masih memerlukan perbaikan, sedangkan indikator kewenangan telah berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Pada dimensi struktur birokrasi, indikator standar operasional prosedur sudah berjalan dengan baik.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan bank sampah mawar putih di lingkungan rukun warga 002 / rt 009 Kota Jakarta Utara, diantaranya: anggaran dalam pengelolaan bank sampah, Karena tempat dengan ukuran 8 x 9meter belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai yang kami inginkan, tidak tersedianya anggota tetap, kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal mengenai rapat persetujuan anggaran yang telah diajukan, masyarakat merasa masih kurang puas dengan pemasaran dan penjual yang di lakukan oleh pengelolaan bank sampah mawar putih karena tidak ada sponsor, dan tenaga kerja masyarakat masih minim.
3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana:
 - 1) Inventarisir Kebutuhan dan Usulan: Mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan serta usulan saran dan prasarana yang diperlukan secara rinci.
 - 2) Program Kegiatan dan Anggaran: Memasukkan kebutuhan tersebut dalam program kegiatan dan anggaran, termasuk anggaran transportasi yang diperlukan.
 - 3) Monitoring Berkala: Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang sudah diusulkan dan dianggarkan dapat terpenuhi dan berfungsi dengan baik.

Upaya Mengatasi Hambatan Sumber Daya Manusia:

- 1) Pemanfaat Sumber Daya yang ada: Mengoptimalkan sumber daya Manusia yang tersedia sesuai dengan kapasitasnya.

- 2) Rapat Bulanan: Mengadakan rapat setiap bulan untuk membahas kegiatan dan evaluasi.
- 3) Penyuluhan Gotong Royong: Memberikan pengarahan kepada wargatentang pentingnya gotong royong dan saling membantu untuk berkelanjutan bank sampah.
- 4) Pembentukan Pegawai Tetap: Membuat pegawai tetap untuk memastikan pengelolaan bank sampah berjalan dengan lancar.

Upaya Mengatasi Hambatan dari Pihak Eksternal:

- 1) Edukasi Perlahan – lahan: Memberikan edukasi secara bertahap untuk menghindari prasangka buruk terhadap keberadaan banksampah.
- 2) Menambah Relasi: Membangun dan memperluas jaringan relasi untuk mendukung keberlangsungan bank sampah.
- 3) Informasi Arti Penting Bank Sampah: Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan bank sampah.
- 4) Dukungan dan Saran: Mendorong masyarakat untuk memberikandukungan, saran, dan amsukan terkait pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino leo. (2016). Dasar Kebijakan Publik. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
- Baskoro, Patria Adhi, & Kurniawan, Badrudin. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Campos, Paola Abril, & Reich, Michael R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. *Health Systems and Reform*, 5(3), 224–235. <https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251>
- D Sriyanto and T K Intan 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 245012038
- Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media.
- .Nugroho, Riant. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Jurnal Academia Praja*. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.63>
- Panjaitan, Doli Tua Mulia Raja, & Pardede, Piki Darma kristian. (2021). Adminitrasi publik. 88–101.
- Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rushananto. (2014). *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2011) *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Kencana. <https://jakarta.go.id/bank-sampah>
- Silitonga, Dikson. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. *Esensi*, 21(2), 46–65. Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (kajian teori dan penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*.
- Wachid, Abdul, & Caesar, David Laksamana. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta. Media Pressindo.

Jurnal

- Fitri Lubis, Ema, & Zubaidah, Evi. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156–163.
- Fitri, Rizka Firdausia, Ati, Nurul Umi, & Suyeno. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 12–18.

- Haerul, Akib, Haedar, & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Kadji, Yulianto. (2015). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Realitas. *Academia.Edu*.
- Mokodompis, Yulianto, Kaunang, Markus, & Kasenda, Ventje. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Mulyadi, Deddy. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik :Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. In *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*